

Analisis Efektivitas Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Restoran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2021

Budhi Yuwono^{1*}, Dadang Abdul Mukti², Renisya Ayu³, Salma Yasmine Putri⁴

^{1,2,3,4} Institut STIAMI, Jakarta

email: budhi.1972@gmail.com¹

*corresponding author

Budhi Yuwono

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history

Received :

Revised :

Accepted :

Keywords

Effectiveness, Penalty
Restaurant Tax.

Regional tax is a tax that is collected and managed by the regional removal government. And it used for funding all governmental functions and regional managing all kinds of regional income and property, one of which is Restaurant Tax. This study was conducted to find out the Effectiveness of the Restaurant Tax Administration Penalty Removal that was regulated in Governor Regulation Number 60 of 2021 in the Regional Income Board of Jakarta City to increase the compliance of restaurant taxpayers in the Covid-19 Pandemic Era. This study used a qualitative descriptive research method. Data collecting for this study was done from an interview, observation, and documentation. The result of this study indicated that the effectiveness of the restaurant tax administration penalty in increasing the compliance of taxpayers in the covid-19 pandemic era is considered effective enough if seen from the target and realization of restaurant receivables, however, it is not maximized in the implementation. The lack of maximization of the restaurant tax penalty removal in increasing the compliance of restaurant taxpayers, due to some obstacles happened such as the lack of knowledge in people about this governor regulation and the lack of taxpayer awareness.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang terinfeksi pandemi Covid-19. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan pemerintah pusat dan daerah. Mulai dari membatasi hubungan sosial (*social distancing*) menghimbau untuk bekerja di rumah (*Work From Home*) hingga penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pandemi COVID-19 memang memberikan dampak besar bagi beberapa sektor pelayanan di Indonesia. Khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Jakarta. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No.33 Tahun 2004).

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial berasal dari Pajak Restoran. Pajak Restoran itu sendiri merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Kota Jakarta adalah kota strategis dengan perkembangan yang demikian pesat, dimana banyak pembangunan mulai dari berdirinya berbagai perumahan elite sampai mal- mal baru yang terintegrasi dengan pemukiman. Hal ini mendorong semakin banyaknya peluang usaha, beberapa sektor di Indonesia termasuk sektor ekonomi yaitu pendapatan daerah.

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah Kota Jakarta telah memberikan suatu regulasi dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 60 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi keterlambatan pembayaran Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa kebijakan ini adalah upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko penularan infeksi dan mengantisipasi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Jakarta yang berdampak terhadap perekonomian masyarakat terutama sektor usaha restoran yang mengalami penurunan pendapatan karena Kebijakan PPKM darurat, membuat pusat perbelanjaan atau mal di tahun 2021 dilarang beroperasi. Alhasil restoran juga harus mengikuti aturan dengan tutup. Bagi resto yang berdiri sendiri, misalnya di ruko, kondisinya pun sepi hingga tutup karena larangan dine-in atau makan di tempat

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kota Jakarta realisasi penerimaan Pajak Restoran di Jakarta Pusat sudah mencapai target, yaitu 100,16% pada tahun 2018, 101,65% pada tahun 2019, 104,60% pada tahun 2020 dan 107,98% pada tahun 2021. Memang pada tahun 2018 ke 2019 terjadi kenaikan realisasi penerimaan sebesar 3.608.461.673.620, akan tetapi pada tahun 2020 Pemerintah Daerah Kota Jakarta menurunkan target Pajak Restoran dari 3.550.000.000.000 menjadi 1.850.000.000.000. Namun pada tahun 2021 Pemerintah Daerah Kota Jakarta Kembali menaikkan target menjadi 2.000.000.000.000 yang pada akhirnya target penerimaan tersebut dapat tercapai.

Permasalahan ketidakstabilan pendapatan akibat Pandemi Covid-19, berkurangnya jumlah pengunjung restoran sehingga mengalami penurunan omset secara drastis, dan banyaknya restoran yang tutup yang mengakibatkan penerimaan pajak restoran dari setoran masa juga mengalami penurunan yang sangat signifikan. Oleh karena itu penulis mengangkat tema terkait Efektivitas Kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2021 sebagai penanggulangan Corona Virus Disease 2019.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Dasar Pajak

Menurut Rochmat Soemitro, dalam bukunya Mardiasmo (2016:01) merumuskan: "*Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum*". Unsur-unsur pajak:

1. Iuran dari rakyat kepada negara.
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang.
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas

Pajak Daerah

Menurut Dwikora Harjo (2019, 16) mendefinisikan: "Pajak Daerah adalah Pajak yang Pemerintah daerah tetapkan dan memungut pajak berdasarkan peraturan daerah (PERDA) untuk disahkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai keluarga daerah."

Jenis Pajak Daerah Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (dalam Samudra 2015, 68) pajak daerah dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Restoran

Pajak atas pelayanan restoran, yang dimaksud dengan restoran adalah tempat menyatup makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain sedangkan yang tidak termasuk Objek Pajak, yaitu Pelayanan usaha Jasa Boga atau Katering dan Pelayanan yang disediakan Restoran atau Rumah Makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu ditetapkan dengan peraturan daerah. Subjek Restoran adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha restoran dan yang menjadi Wajib Pajaknya adalah Pengusaha Restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang Rumah Makan (Siahaan, 2010).

Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen), untuk besarnya pokok Pajak Restoran yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Pajak restoran terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah, misalnya selambat- lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang setelah berakhirnya masa pajak

Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak

Berdasarkan Pergub Daerah Khusus Ibukota Jakarta No 60 Tahun 2021, Sanksi administratif berupa bunga yang timbul akibat keterlambatan pembayaran setoran masa dan/atau surat ketetapan Pajak untuk jenis Pajak hotel, Pajak hiburan, Pajak restoran, dan Pajak parkir diberikan penghapusan dengan ketentuan pembayaran Pajak dilakukan pada periode bulan Agustus 2021 sampai bulan September 2021.

Efektivitas

Menurut pendapat Mahmudi (2015) dalam bukunya “Manajemen Kinerja Sektor Publik” mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut:

“Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”

Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa efektivitas mempunyai hubungan timbal balik antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output, maka semakin efektif suatu program atau kegiatan. Tingkat efektivitas juga dapat dilihat dengan membandingkan antara apa yang direncanakan dengan hasil yang telah dicapai. Maka demikian, apabila sesuatu yang direncanakan tidak sesuai dengan hasil yang dicapai maka dapat dikatakan tidak efektif. Untuk mengukur hal ini dibutuhkan beberapa indikator- indikator efektivitas yang bisa menjadi acuan dalam mengukur efektivitas itu sendiri.

Menurut teori Duncan yang dikutip oleh Richard M. Streers (1985:53) dalam Zulkarnain (2012:42) dengan Variabel Efektifitas mempunyai beberapa indikator. Maka, Penilaian Efektivitas Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Restoran dalam penelitian ini menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses.
2. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
3. Integrasi adalah penguatan terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya.

Sedangkan menurut Halim (2012) Rumus yang digunakan untuk melakukan pengukuran efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

Suatu organisasi dapat dikatakan efektif apabila dapat mencapai apa yang telah diharapkan. Di bawah ini terdapat tabel mengenai presentase interpretasi kriteria efektivitas:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

Tabel I Interpretasi Nilai Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif


Sumber: Mahmudi (2016)

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang dibuat penulis mendepskripsikan tentang Efektivitas Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Restoran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Administrasi Jakarta Pusat Pada Tahun 2021. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini untuk mengetahui efektivitas penghapusan sanksi pajak administrasi pajak restoran di Kota Administrasi Jakarta Pusat. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Jakarta. Hasil dari penelitian ini dapat menunjukkan efektivitas yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jakarta khususnya pada Badan Pendapatan Daerah Kota Jakarta dalam penghapusan sanksi administrasi pajak restoran tahun 2021.

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan teori yang di kemukakan oleh Duncan yang dikutip oleh Streers (1985:53) dalam Zulkarnain (2012:42). Secara umum kriteria- kriteria dari efektivitas dapat digolongkan ke dalam 3 butir, yakni pencapaian tujuan, integrasi, adaptasi. Dimensi-dimensi dalam teori Duncan beserta hambatan dan upayanya seperti diterangkan di atas, disajikan dalam gambar berikut ini :

Gambar I Model Konseptual



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Tujuan utama dari penggunaan pendekatan kualitatif adalah untuk mengungkap fakta dan fenomena atas Efektivitas Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Restoran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Administrasi Jakarta Pusat Pada Tahun 2021. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi, dokumentasi dan wawancara dengan beberapa informan antarlain fiskus Kepala Satuan Pelaksana Penyuluhan Pusat Data dan Informasi Bapenda Kota Jakarta Pusat, Akademisi Dosen Pajak Institut STIAMI dan tiga orang wajib pajak restoran.

Dalam proses analisa data yang dilakukan penulis pada penelitian ini menggunakan teori dari Miles dan Huberman (Sugiyono 2014) yaitu kegiatan menganalisis data kualitatif bersifat interaktif dan berkelanjutan sampai selesai. Adapun proses analisa dilakukan peneliti yakni melakukan reduksi data,

menyajikan data dan mengambil kesimpulan. Lokasi penelitian untuk mengetahui Efektivitas Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Restoran di Kota Jakarta Pusat dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kota Jakarta yang beralamat di Jl. Abdul Muis No.66, RT.4/RW.3, Petojo Sel., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian yang telah dilakukan, peneliti menggunakan instrumen penelitian berupa Wawancara, observasi dan dokumentasi. Berikut data yang berkaitan dengan permasalahan pokok dalam penelitian yang didapatkan dari Badan Pendapatan Daerah Kota Jakarta.

Tabel II Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Jakarta Pusat Tahun 2018-2021

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	% Pencapaian
2018	3.150.000.000.000	3.154.969.088.300	100,16
2019	3.550.000.000.000	3.608.461.673.620	101,65
2020	1.850.000.000.000	1.935.159.453.084	104,60
2021	2.000.000.000.000	2.159.539.257.773	107,98

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Jakarta

Dari data yang terdapat dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa realisasi sudah mencapai target, yaitu 100,16% pada tahun 2018, 101,65% pada tahun 2019, 104,60% pada tahun 2020 dan 107,98% pada tahun 2021. Memang pada tahun 2018 ke 2019 terjadi kenaikan realisasi penerimaan sebesar 3.608.461.673.620, akan pada tahun 2020 Pemerintah Daerah Kota Jakarta Pusat menurunkan target Pajak Restoran dari 3.550.000.000.000 menjadi 1.850.000.000.000 dikarenakan banyaknya restoran yang tutup dan menurunnya omset wajib pajak restoran akibat pandemi Covid 19. Namun pada tahun 2021 Pemerintah Daerah Kota Jakarta Pusat Kembali menaikkan target menjadi 2.000.000.000.000 yang pada akhirnya target penerimaan tersebut dapat tercapai.

Penulis juga melakukan pengambilan data terkait jumlah objek pajak restoran di Jakarta Pusat tahun 2019-202. Berikut datanya:

Tabel III Jumlah Objek Pajak Restoran di Jakarta Pusat Tahun 2019-2020

Tahun	Jumlah Objek Pajak
2019	10.906
2020	11.050

Sumber: BAPENDA Kota Jakarta 2022

Dari tabel yang diuraikan diatas dapat diketahui bahwa objek pajak pada tahun 2019 berjumlah 10.906 dan pada tahun 2020 terjadi kenaikan sebesar 144 objek pajak yang totalnya berjumlah 11.050. Namun peningkatan tersebut belum berdampak signifikan pada penerimaan pajak restoran.

Pembahasan

Seperti dikemukakan di atas bahwa dalam melakukan analisis permasalahan pada penelitian ini mengacu pada teori Efektifitas dari Duncan yang dikutip oleh Streers (1985:53) dalam Zulkarnain (2012:42). Secara umum kriteria-kriteria dari efektivitas dapat digolongkan ke dalam 3 butir, yakni pencapaian tujuan, integrasi, adaptasi.

Selain itu akan dianalisis juga tentang hambatan-hambatan yang dihadapi BAPENDA Kota Jakarta dalam penghapusan sanksi pajak restoran terhadap kepatuhan wajib pajak restoran pada masa pandemi COVID-19 di Kota Administrasi Jakarta Pusat serta upaya apa yang harus dilakukannya dalam menghadapi hambatan tersebut. Analisis dilakukan berdasarkan hasil observasi di lapangan, melakukan wawancara dengan para informan yang terdiri dari regulator, akademisi dan Wajib Pajak serta kegiatan melakukan dokumentasi pada data-data yang diperlukan dalam melakukan analisa ini.

Berikut pembahasan yang penulis lakukan sesuai dengan pendekatan dan acuan pada teori tersebut sebagai berikut :

1. Efektivitas Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Restoran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2021

Penghapusan sanksi administrasi pajak restoran merupakan sebuah regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam Peraturan Gubernur Nomor 60 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi keterlambatan pembayaran Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir. Sasaran penghapusan sanksi administrasi pajak restoran adalah wajib pajak restoran yang memiliki sanksi karna telat membayarkan kewajiban pajaknya. Semua wajib pajak restoran yang sudah terdaftar di BAPENDA Kota Jakarta Pusat otomatis mendapatkan penghapusan sanksi tersebut tanpa melihat besar atau kecilnya restoran dan tanpa melihat lapisan omset dari restoran tersebut.

Dengan adanya penghapusan sanksi ini diharapkan membantu meringankan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya menjadi lebih mudah. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa konsep efektivitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator-indikator yang mempengaruhi efektivitas menurut menggunakan teori Duncan dikutip oleh Richard M. Streers dalam Zulkarnain (2012:42) yang terdiri dari:

a. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Tujuan penghapusan sanksi administrasi pajak restoran yaitu sebagai upaya pemulihan ekonomi dan peningkatan kepatuhan wajib pajak serta meringankan beban wajib pajak restoran. Keuntungan yang didapat oleh BAPENDA Jakarta dalam penghapusan sanksi ini yaitu mendapatkan penerimaan pajak yang relatif lebih cepat. Prosedur yang dilakukan sudah cukup baik dan sistematis namun pengetahuan wajib pajak masih kurang terkait prosedur tersebut.

b. Integrasi

Integrasi adalah penguatan terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Dalam pelaksanaan penghapusan sanksi sudah terdapat sosialisasi melalui media-media online, website resmi BAPENDA Jakarta, dan sosialisasi secara langsung melalui kantor-kantor UP3D atau kantor pajak di setiap kecamatan yang tersebar di 43 kecamatan. BAPENDA Jakarta juga sudah rutin mengadakan monitoring dan evaluasi bagaimana strategi penerimaan pajak daerah sehingga penghapusan sanksi ini berjalan efektif.

c. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Penghapusan sanksi pajak restoran sangat membantu meringankan dan sebagai pengurang beban wajib pajak restoran di masa pandemic COVID-19. Pemanfaatan sumber daya manusia juga sudah efisien. Evaluasi sudah rutin di lakukan oleh BAPENDA terkait belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan.

2. Hambatan Dalam Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Restoran Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Administrasi Jakarta Pusat
 - a. Kondisi keuangan dari wajib pajak yang tidak stabil selama masa pandemi Covid-19 sehingga wajib pajak kesulitan membayarkan kewajiban perpajakannya;
 - b. Sosialisasi belum berjalan dengan optimal sehingga belum banyak yang mengetahu tentang penghapusan sanksi ini;
 - c. Masih kurangnya kesadaran serta pengetahuan akan keuntungan dari penghapusan sanksi ini.
3. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam penghapusan sanksi administrasi pajak restoran pada masa pandemi Covid-19 di Kota Administrasi Jakarta Pusat
 - a. Bagi wajib pajak restoran yang belum melakukan kewajiban perpajakannya akan diberikan himbauan perbaikan setoran dan pemeriksaan untuk memeriksa kewajaran besaran pajak restoran yang harus disetor
 - b. Melakukan sosialisasi secara aktif dan menyeluruh kepada wajib pajak mengenai penghapusan sanksi administrasi pajak restoran.
 - c. Perlu diperhatikan kembali sumber daya manusia yang melaksanakan kebijakan agar berjalan lebih optimal

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, pembahasan, dan interpretasi serta teori dan temuan, maka peneliti dapat mencapai kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis Efektivitas Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Restoran Masa Pandemi Covid-19 di Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2021 dapat dikatakan sangat efektif tetapi belum maksimal dalam pelaksanaannya karna terdapat peningkatan objek pajak restoran, namun peningkatan tersebut belum berdampak signifikan pada penerimaan pajak restoran.
2. Hambatannya yaitu pandemi yang menyebabkan perekonomian belum pulih dan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya dan sosialisasi yang belum berjalan dengan optimal sehingga masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui tentang keuntungan dari kebijakan penghapusan sanksi pajak restoran.
3. Upayanya dengan meningkatkan sosialisasi secara aktif dan menyeluruh kepada Wajib Pajak Restoran mengenai penghapusan sanksi pajak restoran dan perlu diperhatikan kembali Sumber Daya Manusia yang melaksanakan kebijakan agar berjalan lebih optimal. Perlu dilakukan juga himbauan langsung melalui sosial media atau email dari wajib pajak restoran yang menerima penghapusan sanksi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- 1] Abuyamin. 2015. Perpajakan Dasar-Dasar Perpajakan; KUP; PPh; PPN&PPnBM; PBB; BM; Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; PPSP; Pengadilan Pajak; Pengantar Perpajakan Internasional. Bandung: Mega Rancage Press
- 2] Aziz, Ziski. 2016. Perpajakan: Teori dan Kasus. Medan: Madentera Damanik, Sehat. 2006.
- 3] Hukum Acara Perburuhan, Menyelesaikan
- 4] Perselisihan Hubungan Industrial Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Jakarta:DSS Publishing
- 5] Harjo, Dwikora. 2019. Perpajakan Indonesia. Edited by Supriadi. 2nd ed.Bogor: Mitra Wacana Media. www.mitrawacanamedia.com.
- 6] Mahmudi. 2015. Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- 7] Mardiasmo. 2016. Perpajakan (Edisi Terbaru 2016). Yogyakarta: Andi Offset
- Martono, Nanang. 2012. Sosiologi Perubahan Sosial.Jakarta: Raja Grafindo Persada
- 8] Muljono, Djoko. 2010. Tax Planning: Menyiasati Pajak dengan Bijak.Yogyakarta: Andi Offset
- 9] Pandiangan, Liberti. 2014. Administrasi Perpajakan. Jakarta: Erlangga Pasolong, Harbani.
- 10] 2016. Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta
- 11] Pohan, Chairil Anwar. 2014. Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus (Dilengkapi Tax Amnesty). Jakarta:Mitra Wacana Media
- 12] Resmi, Siti. 2011. Perpajakan: Teori & Kasus (Edisi 6, Buku 1). Jakarta: Salemba Empat Resmi, Siti. 2014. Perpajakan: Teori & Kasus (Edisi 8, Buku 1). Jakarta: Salemba Empat Sari, Diana. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: PT Refika Aditama
- 13] Satori, Djaman; Komariah, Aan. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif.Bandung: Alfabeta
- 14] Siagian, Sondang P. 2017. Filsafat Administrasi Edisi Revisi. Jakarta: PT Bumi AksaraSugiono. 2015. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta

Undang-undang

- 1] Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
- 2] UU Nomor 28 Tahun 2009
- 3] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
- 4] Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000

Jurnal

- 1] Suherman, Dhalfi Luthfi Priyana, Lurry Amelia Utamy, Muhamad Ramdhan Rizali, Renzi Melyana Ayunda Sari, Sulthan Ariq Fikhriyadi. Implementasi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administratif Kepada Wajib Pajak Sebagai Dampak Penyebaran Wabah Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Sumedang. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April. Juni 2021. Journal of Regional Public Administration (JRPA), Volume 6Nomor 1.
- 2] David Osvaldo Inasito, Haula Rosdiana. Kebijakan Pengaturan Pajak Hotel dan Restoran Sebagai Sumber Pendapatan Daerah DKI Jakarta di Tengah Pandemi Covid-19. Universitas Indonesia. Desember 2021. Syntax Idea Vol.3, No.12.
- 3] Amelia Ayu Paramitha, Kebijakan Pengaturan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Sebagai Dampak Wabah Covid-19 Dalam Rangka Pemenuhan Pendapatan Asli Daerah. Universitas Brawijaya. 2021. Jurnal Supremasi, Volume 11, Nomor 1.
- 4] Prabowo Purna Nugroho. Efektivitas Insentif Pajak Bagi Pelaku Usaha Restoran Pada

- MasaPandemi Covid-19 di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. IPDN. 2020.
- 5] Yosef Gilbert Parhula Aruan. Efektivitas Insentif Pajak Restoran Dalam Mencapai Target Penerimaan Pajak Restoran Oeh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. 2021.
 - 6] Ida I Dewa Ayu Manik SASTRI, Luh Kade DATRINI, Ni Putu PERTAMAWATI. Role Of Tax Incentives In The Covid-19 And Sustainable Economic Growth Stability. University of Warmadewa Indonesia. 2021.